



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 09 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08221448XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama: ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXXX 28 Februari 2011, bertempat tinggal di XXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, (sekarang tinggal bersama Pemohon);

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXXX 28 Februari 2011, adalah anak kandung dari AYAH ANAK PEMOHON dan PEMOHON yang menikah pada tanggal 17 November 1997, di Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON yang bernama AYAH ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018 di XXXXXX, Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 2103-KM-24102018-0002 pada tanggal 24 Oktober 2018;
4. Bahwa setelah AYAH ANAK PEMOHON meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung yang bernama ANAK PEMOHON dipelihara dan diasuh oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari ANAK PEMOHON atau istri sah dari pernikahan dengan AYAH ANAK PEMOHON, sejak anak tersebut ditinggal oleh ayah kandungnya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXXX 28 Februari 2011, dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus surat tanah atas peninggalan ayah kandung yang bernama Haradin;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, XXXXXX 28 Februari 2011;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 05 April 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/XI/97, atas nama AYAH ANAK PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Januari 1998. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 05 April 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-24102018-0002, atas nama AYAH ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXX/TP/2011, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.46). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, Nomor 400.9.2/Dinsos-UP3/VIII/2024, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/809/VIII/2024/INTELKAM atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Natuna, tanggal 17 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 10124448/400.7.22/1232/VIII/2024, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Wali, atas nama PEMOHON, yang ditandatangani oleh PEMOHON, tanggal 13 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berlaku Kasar, atas nama PEMOHON, yang ditandatangani oleh PEMOHON, tanggal 13 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl XXX XXXX, RT006 RW002 XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, sebab anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK PEMOHON yaitu Haradin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, kemudian anak yang bernama ANAK PEMOHON tinggal dan diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk ANAK PEMOHON dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut.
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan mengurus dengan baik anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari ANAK PEMOHON, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dengan tujuan untuk mengurus surat tanah atas peninggalan ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Haradin;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SOPIR, bertempat tinggal di Jl XXX XXXX, RT006 RW002 XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, sebab anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK PEMOHON yaitu

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haradin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018;

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, kemudian anak yang bernama ANAK PEMOHON tinggal dan diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk ANAK PEMOHON dikarenakan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut.
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan mengurus dengan baik anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjadi wali dari ANAK PEMOHON, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dengan tujuan untuk tujuan untuk mengurus surat tanah atas peninggalan ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Haradin;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, yang bernama Haradin telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon. Oleh karena anak tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya dalam rangka untuk pengurusan harta peninggalan almarhum ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON yang bernama Haradin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH ANAK PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH ANAK PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan kematian atas nama Haradin. Berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Haradin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P. 6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 28 Februari 2011 dari pasangan suami istri AYAH ANAK PEMOHON dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan AYAH ANAK PEMOHON dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh kelayakan penunjukan wali atas anak yang bernama ANAK PEMOHON dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 dan P.9 berupa catatan kepolisian dan kondisi kesehatan Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan dalam kondisi kesehatan yang baik;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.10 berupa Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bersedia menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P. 11 yang berupa Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selaku calon wali atas anak yang bernama ANAK PEMOHON, berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan AYAH ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Haradin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018 di Natuna karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Haradin meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama ANAK PEMOHON keduanya sama sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari anak yang bernama ANAK PEMOHON yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah keinginan Pemohon sendiri, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengurus anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh telah memperoleh kelayakan penunjukan wali atas anak yang bernama ANAK PEMOHON dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut. Dan selama ini Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk mengurus surat tanah atas peninggalan ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Haradin;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur, harus memenuhi persyaratan antara lain, yaitu: baligh (dewasa), berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, mampu dan beragama sama dengan agama yang dianut anak serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *Juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Pemohon patut ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut. Oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang bernama ANAK PEMOHON, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan. Dengan ketentuan agar selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya itu. Perwalian

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: "*Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama ANAK PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama: **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir, XXXXXX 28 Februari 2011, sehingga Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar 1446 Hijriah* oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)